



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 62 TAHUN 2012

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan pelayanan pengadaan barang/jasa secara efisien dan efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang perlu membentuk Unit Pelayanan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembanguan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Karawang.
- e. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang.

- f. Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- h. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- j. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan ini adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang.
- k. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- l. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- m. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- n. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
- o. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- p. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/ pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.
- q. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
- r. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

- s. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- t. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- u. Pekerjaan Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- v. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan Profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir (brain ware).
- w. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang.
- x. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
- y. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
- z. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP).

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

Kedudukan ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara fungsional administrasi berada dibawah koordinasi Bagian Pengendalian Program dan bertanggungjawab kepada Sekertaris Daerah melalui Asisten Pembangunan.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan abrang/jasa di website Pemerintah Kabupaten Karawang dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Pasal 5

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan nilai Rp. 100 (seratus) juta ke atas.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 6

Susunan Organisasi ULP, terdiri atas :

- a. Koordinator;
- b. Seksi-seksi
- c. Kelompok Kerja (Pokja);
- d. Kelompok Fungsional.

Pasal 7

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, membawahi Seksi Pelayanan, Seksi Umum/Kepegawaian/ Keuangan dan Seksi Informasi dan Pengaduan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, berfungsi mengkoordinir dan mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan SKPD;
 - b. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik secara manual maupun elektronik;
 - c. mengkoordinasikan pengalokasian sumber daya manusia dan panitia pelaksana pengadaan barang/jasa;
 - d. menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan/proyek dengan nilai Rp. 100 juta keatas yang akan dilelang dari seluruh SKPD;
 - e. memilah dan mendistribusikan kegiatan/proyek tersebut kepada seluruh pokja.
- (3) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyediakan biaya proses pengadaan barang/jasa.
 - b. menyiapkan dokumen dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa.
- (4) Seksi umum / Kepegawaian / Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor.
- (5) Seksi Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyediakan dan mengelola sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan berbasis pada pengadaan barang dan jasa elektronik;
 - b. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - c. menyediakan berbagai informasi terkait kepada masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa;

- d. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan/atau sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekertaris.
 - c. Anggota.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai panitia pengadaan barang/jasa dan mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari tenaga ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan memiliki keahlian/kualifikasi yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 9

Kelompok Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

- d. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
 - f. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan;
 - h. memahami bidang teknologi informasi.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan khusus/insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai ULP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Keuangan

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 13

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh ULP, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 14

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ULP menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi di dalam dan luar ULP.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan administrasi ULP dilakukan oleh Sekertaris Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) ULP melaksanakan pelaporan setiap triwulan kepada Sekertaris Daerah melalui Asisten Pembangunan.
- (2) Evaluasi terhadap ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekertaris Daerah setiap satu tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 14 Pebruari 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 14 Pebruari 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 62 SERI : E